



P U T U S A N

Nomor : PUT/59- K/PM.II- 09/AD/IIII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : U MAY SUMARNA.
Pangkat/Nrp. : Praka/31990406210478.
Jabatan : Tamudi.
Kesatuan : Satgas Yonif 315/GRD BKO Koopslihkam.
Tempat dan Tgl.lahir : Bogor, 24 April 1978.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asr.Yonif 315/Grd.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Danpom Lhokseumawe Nomor: BP-
21/C- 02/VII/2005 tanggal 20 Juli
2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangkoopslihkam TNI selaku Papera Nomor : Skep/40/VIII/ 2005, tanggal 31 Agustus 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/33/K/AD/II- 09/II/2006 tanggal 27 Februari 2006.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/50/II/2006 tanggal 27 Februari 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/50/II/2006 tanggal 27 Februari 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/33/K/AD/II- 09/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Oleh, karenanya, Oditur Militer mohon agar Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 34/2005 tanggal 28 Juni 2005 dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen atas nama Sdr. M. Yusuf Abdullah ditandatangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 34/2005 tanggal 28 Juni 2005 dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen atas nama Sdr. Munir Saidi ditandatangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.

- 2 (dua) lembar...

- 2 (dua) lembar gambar foto kendaraan truck dinas Noreg 7844-III dan sepeda motor jenis Supra X Nopol BL-4966-KPNopol BL-4966-KP.

- 1 (satu) lembar Surat permohonan pinjam pakai barbuk kendaraan jenis truck NPS Noreg 7844-III dari Dan Satgas Yonif 315/Garuda.

c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui salah segala perbuatan dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 sekira pukul 09.45 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di Kampung Desa Blang Cot Teunong Kab. Bireuen, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Kadilmil Banda Aceh Nomor : TAP/37-K/PM.I-01/AD/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw Pengalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 315/Grd BKO Koopslihkam dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 sekira pukul 06.30 wib dari Kotis Terdakwa berangkat menuju Pridi Peusangan Bireuen Aceh dengan mengendarai kendaraan dinas jenis truk tujuan NPS Noreg 7844-III membawa pasukan secara beriringan (konvoi) 4 (empat) kendaraan dengan tujuan untuk pergeseran pasukan, dengan jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain sekitar ± 100 (seratus) meter.

3. Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di Jl. Raya Medan Banda Aceh Km 2,15 tepatnya di Desa Bale Labang Kec. Jeumpa, dari arah yang berlawanan tiba-tiba muncul sepeda motor Honda Supra X Nopol BL-4966-KP warna hitam Nopol BL 4966 KP yang dikendarai oleh Sdr. Munir berboncengan dengan Sdr. M. Yusuf Abdullah dengan kecepatan tinggi dan melewati garis marka jalan, sepeda motor Supra X Nopol BL-4966-KP tersebut berusaha untuk menyalip Bus Cendrawasih yang sedang berpapasan dengan 4 (empat) kendaraan truck termasuk truck yang dikendarai Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada saat sepeda motor Supra X Nopol BL-4966-KP melewati kendaraan truck yang dikendarai Terdakwa yang berada di rangkaian ke 3 (tiga) dengan kecepatan sekitar \pm 80 km/jam karena sama-sama mengendarai kendaraan dengan tinggi dan jarak terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak sempat menghindar, lalu sepeda motor Supra X Nopol BL-4966-KP yang dikendarai Sdr. Munir menabrak bagian bumper depan sebelah kanan truck yang dikendarai Terdakwa, lalu sepeda motor X terpelanting mengenai bak truck sebelah kiri bahu jalan sehingga Sdr. Munir dan Sdr. M Yusuf Abdullah berikut sepeda motor Supra X Nopol BL-4966-KP terjatuh.

5. Bahwa akibat tabrakan tersebut para korban mengalami sebagai berikut :

- Sdr. M Yusuf Abdullah meninggal dunia akibat pendarahan yang banyak.
 - Sdr. Munir Saidi meninggal dunia akibat pendarahan yang banyak.
- Sesuai Visum Et Repertum dari RS Daerah Dr. Fauziah dengan Nomor : 34/2005 tertanggal 28 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.

Berpendapat : Bahwa perbuatannya Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah di-rumuskan dan diancam dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 ...

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HASAN BISRI ; pangkat/Nrp. : Kapten Inf/575482 ;
Jabatan Dan Kima ; Kesatuan Satgas Yonif 315/Grd BKO Koopslihkam ;
Tempat tanggal lahir : Bandung, 24 Maret 1965 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesai Agama : Islam; Alamat
tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi melihat kejadian tabrakan tanggal 26 Juni 2005, awal mulanya Saksi diminta Yonif 407 yang barusan ada kontak senjata dengan GAM kemudian langsung di laporkan kepada Pimpinan dan diperintah- kan langsung berangkat menggunakan 4 truk konvoi dan sekaligus pergeseran pasukan, Saksi-1 berada di urutan ketiga tepatnya di Desa Blang Cot Teunong Kab. Bierun berpapasan dengan Bus Cenderawasih tiba-tiba ada sepeda motor dengan kecepatan tinggi menyalip Bus Cendrawasih dan berpapasan dengan truk konvoi yang Saksi tumpangi dan sepeda motor tersebut menabrak bumper depan sebelah kanan kemudian langsung turun, pada saat turun Saksi melihat korban bernama M. Yusuf Abdullah dan Munir Saidi dalam keadaan sudah meninggal di tempat kejadian dan kami langsung membantu korban untuk dilarikan ke Rumah Sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posisi Saksi saat kecelakaan ini berada disamping Terdakwa dan konvoi berangkat dari Kotis menuju Tanjung Pridi Kab. Biereun yang dipimpin oleh Wadan Yonif 315/Grd.

4. Perjalanan dari Kotis sampai tempat kejadian lebih kurang setengah jam dan kendaraan yang lewat saat kejadian hanya satu Bus Cendrawasih dan berhenti memberi jalan yang konvoi.

5. Terdakwa mengemudikan mobil truck dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam dengan membawa 21 (dua puluh satu) orang dan jarak antara kendaraan konvoi lebih kurang 100 m dan jalan tidak terlalu luas kalau berpapasan dengan mobil yang sama-sama besar jalannya harus pelan sekali dan Terdakwa memang supir dan sudah lama membawa kendaraan besar seperti truk dan punya SIM.

6. Bahwa syarat-syarat konvoi yang harus dilaksanakan adalah bendera merah dan hijau serta lampu Hazard/sen dan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, bersama ada di mobil yang ketiga dan lampu me-nyala.

7. Korban menabrak Truk bagian depan mengenai bumper sebelah kanan truk dan terpelanting dan pada saat itu si korban langsung meninggal di tempat kejadian korban sebanyak 2 orang dan saat itu pengendara sepeda motor tidak pakai helm

8. Keadaan cuaca waktu kejadian cerah dan kondisi jalan lurus tidak berbelok-belok dan saat itu masih bagus sedangkan kesehatan Terdakwa saat mengemudikan mobil dalam kondisi sehat dan tidak sakit dengan kecepatan kendaraan konvoi lebih kurang 80 km/jam.

9. Awalnya Saksi tahu kalau ada kecelakaan pada saat itu Saksi mendengar ada letusan, kemudian semua berhenti dan melihat kejadian setelah Saksi melihat korban saat itu langsung meninggal di tempat.

10. Titik perkenaan antara sepeda motor korban dengan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa terjadi di dalam jalur kendaraan truk, sehingga perkenaan terjadi saat korban menyalip Bus Cendrawasih didepannya dan hal itu terjadi tiba-tiba korban muncul dari belakang Bus Cendrawasih yang sedang menunggu konvoi lewat.

11. Sejenak sebelum tabrakan, Saksi tidak melihat korban datang dari arah depan dan kejadiannya begitu cepat tiba-tiba korban muncul dan masuk ke jalur truk dan Saksi tidak sempat mengingatkan Terdakwa kemudian terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindari dan sepeda motor Supra X Nopol BL-4966-KPNopol BL-4966-KP me-nabrak bumper depan sebnelah kanan truck dan terpelanting mengenai bak truck sebelah kanan serta terpelanting ke kiri ke bahu jalan, kemudian Saksi- 1 memerintahkan untuk menghentikan kendaraan truck untuk melihat kejadian.

12. Saksi- 1...

12. Saksi- 1 tidak melihat sepeda motor akan mendahului Bus Cendrawasih, karena sopir Bus Cendra- wasih sudah memperlambat kecepatannya karena akan ada rombongan konvoi, tetapi tiba-tiba muncul sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari belakang mendahului Bus Cendrawasih dan melewati garis marka jalan, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jaraknya sudah dekat, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor, maka terjadi tabrakan.

13. Bahwa tanggung jawab Terdakwa terhadap para korban kecelakaan memberikan bantuan keluarga dan sesuai dengan permintaan keluarga yaitu untuk memperbaiki kendaraan yang rusak dan kendurian selalu diberi dana untuk orang yang meninggal saat itu dua orang yang bernama M. Yusuf Abdullah dan Munir Saidi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUMARLAN A. MA PD ; Pekerjaan : Pegawai Negeri ; Tempat tanggal lahir : Aceh Utara, 11 Mei 1957 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Darussalam Kec. Peusangan Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan korban Sdr. M. Yusuf Abdullah sejak masih kecil sebagai keponakan.
2. Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 Saksi sekira pukul 12.00 wib mendapat berita di Jalan Raya Banda Aceh Medan Km 2,15 tepatnya di Desa Blang Cot Teunong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen terjadi kecelakaan tabrakan antara truck dinas jenis Isuzu NPS warna hijau milik Yonif 315/Garuda yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Supra X Nopol BL-4966-KPNopol BL-4966-KP warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. M, Yusuf Abdullah berboncengan dengan Sdr. Munir Saidi, yang mengakibatkan keduanya meninggal dunia di tempat kejadian.
3. Kerugian materiil yang dialami sepeda motor Honda Supra X Nopol BL-4966-KPNopol BL-4966-KP rusak berat dan truck rusak, namun Saksi- 2 tidak mengetahui secara rinci kerusakannya.
4. Setelah Saksi mengetahui Sdr. M. Yusuf Abdullah dan Sdr. Munir Saidi meninggal dunia hanya bisa pasrah dan Saksi mengharapkan agar diselesaikan secara kekeluargaan dan berharap bantuan dari pihak Yonif 513/Garuda untuk membantu biaya proses pemakaman dan acara selamatan (kenduri).
5. Pihak Yonif 315/Garuda memberi bantuan, namun Saksi- 2 keberatan untuk menyebutkan jumlah nominalnya, karena Saksi tidak mau nyawa dihargai dengan uang dan perbaikan sepeda motor.
6. Pihak Yonif 315/Garuda mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, meskipun pihak Yonif 315/Garuda menemui Saksi tidak di rumah, karena daerah kami rawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : MUNIR SYAM ; Pekerjaan : Kepala Dusun ; Tempat tanggal lahir : Darussalam, 18 September 1970 ; Jenis kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laki-laki : Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Desa Darussalam Dusun Pulo Harapan Kec. Peusangan
Selatan Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi- 3 Sdr. Munir Syam kenal dengan Sdr. Munir Saidi sejak kecil karena keponakan.

2. Pada...

2. Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005, Saksi mendapat berita dari Sdr. Fahrul Razi saat berangkat dari Mattang ke RSUD Fauziah Bireuen sekira pukul 09.30 wib di Jalan Raya Banda Aceh Medan km 2,15 tepatnya di Desa Blang Cot Teunong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen terjadi kecelakaan tabrakan antara truk dinas jenis Isuzu NPS warna hijau milik Yonif 315/Garuda yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Supra X Nopol BL-4966- KP warna hitam Nopol BL 4966 KP yang dikendarai oleh Sdr. M. Yusuf berboncengan dengan Sdr. Munir Saidi, yang mengakibatkan Sdr. M. Yusuf berboncengan dengan Sdr. Munir Saidi meninggal dunia ditempat kejadian.

3. Kerugian materiil yang dialami sepeda motor Honda Supra X Nopol BL-4966-KP rusak berat dan truk rusak, namun Saksi tidak mengetahui secara rinci kerusakannya.

4. Setelah Saksi mengetahui Sdr. M. Yusuf Abdullah berboncengan dengan Sdr. Munir Saidi meninggal dunia hanya bisa pasrah dan Saksi mengharapkan agar diselesaikan secara kekeluargaan dan berharap bantuan dari pihak Yonif 315/Garuda untuk membantu biaya proses pemakaman dan acara selamatan (kenduri).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : MUH AMIN ABDULAH ; Pekerjaan : Dagang ; Tempat tanggal lahir : Blang Cot Tunong tahun 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Blang Cot Tunong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 sekira pukul 08.00 wib Saksi membuka kios, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil anaknya supaya ikut gotong royong di Masjid, selanjutnya Saksi kembali ke kios untuk berjualan.

2. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 09.45 wib Saksi mendengar suara letusan seperti senjata dan Saksi melihat banyak orang lalu lalang ada yang berkata : "ada tabrakan", selanjutnya Saksi keluar dan menuju ke TKP yang jaraknya kurang lebih 50 (lima) puluh meter

3. Saksi melihat sepeda motor Hond Supra X Nopol BL-4966- KP dalam keadaan rusak berat dan 2 (dua) orang dalam keadaan meninggal dunia, 1 (satu) orang korban pecah kepalanya berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disamping sepeda motor dan 1 (satu) orang berada di dalam parit bermandikan darah, serta Saksi melihat mobil truk dinas berwarna hijau milik TNI-AD yang di depannya ada lambang Garuda.

4. Kemudian Saksi menyarankan kepada salah satu anggota TNI agar mengambil dompet korban untuk mengecek identitasnya dan dari dompetnya diketahui korban bernama Sdr. M. Yusuf Abdullah berboncengan dengan Sdr. Munir Saidi yang beralamat Desa Darussalam Kec. Pesangan Kab. Bireuen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Tentara tahun 1999, di Pengalengan Jawa barat kemudian ditugaskan di Satgas Yonif 315.Garuda BKO Koopslihkam hingga melakukan perbuatan menjadi perkara ini.
2. Kronologis kejadian tabrakan pada tanggal 26 Juni 2005, Terdakwa mengendarai kendaraan truk ber-konvoi dan Terdakwa ada di urutan yang ke 3, dari Kotis menuju Tanjung Pridi Bireuen dalam rangka per-geseran pasukan pada saat masuk Desa Blang Bintang Terdakwa berpapasan dengan Bus Cendrawasih, tiba-tiba muncul sepeda motor dengan kecepatan tinggi menyalip truk dan berpapasan dengan truk yang di kendarai Terdakwa dan terjadilah tabrakan.
3. Terdakwa dinas di Aceh bulan Juni 2005 dan Terdakwa sudah biasa membawa kendaraan besar dan

punya SIM...

punya SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan membawa 21 orang pasukan pada saat itu yang tertua di dalam truk tersebut Kapten Hasan Bistri (Saksi-1) sedangkan kecepatan Terdakwa pada saat itu sekitar 80 Km/jam.

4. Jarak antara konvoi \pm 100 (seratus) meter kearah Bireuen tiba-tiba ada sepeda motor dengan ke-cepatan tinggi menyalib Bus Cendrawasih yang berpapasan dengan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa tidak sempat mengerem, kemudian terjadi tabrakan yang tidak bisa dihindarkan dengan sepeda motor menabrak bumper depan sebelah kanan dan terpelanting mengenai bak truk sebelah kanan, kemudian terpelanting ke kiri ke bahu jalan, selanjutnya Terdakwa menghentikan truk.
5. Pada saat kejadian korban menabrak bumper depan sebelah kanan truk kemudian terjatuh ke kiri dan Saksi beserta Terdakwa turun untuk melihat korban ternyata korban M. Yusuf Abdullah dan Munir Saidi meninggal seketika dan langsung di larikan ke RS Bireuen.
6. Kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat Terdakwa mengemudikan kendaraan tidak merasa capai/ lelah, tidak mengantuk atau tidak sedang melamun, jarak pandang normal dan tidak mempengaruhi penglihatan serta Terdakwa.
7. Cara Terdakwa mengikuti konvoi selalu mengikuti konvoi yang paling depan dan awalnya Terdakwa tahu kalau ada korban tertabrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendengar ada benturan kemudian berhenti dan melihat ada sepeda motor dan pengendaranya menggeletak/mati seketika dan tabrakan tidak bisa dihindarkan lagi.

8. Terdakwa tidak tidak mengetahui kalau ada sepeda motor dalam kecepatan tinggi yang datang dari arah lawan saat sedang berkonvoi dengan 4 unit truk karena Terdakwa ada di truk yang nomor 3 tiba-tiba ada sepeda motor yang menyalip Bus Cendrawasih dan berpapasan dengan Terdakwa dan tidak bisa dihindarkan lagi kemudian korban menabrak bumper depan sebelah kanan kemudian korban terpelanting kesebelah kiri.

9. Saat itu korban yang menabrak truk Terdakwa dan kemungkinan korban tidak tahu kalau konvoi berjumlah 4 truk tiba-tiba muncul di belakang Bus Cendrawasih dan setelah kejadian Terdakwa turun melihat kondisi korban dan menolong korban sudah meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Dr. Fauziah Bireuen.

10. Terdakwa mengemudikan kendaraan tidak merasa capai/lelah, tidak mengantuk atau tidak sedang melamun, jarak pandang normal dan tidak mempengaruhi penglihatan serta Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

11. Terdakwa sudah membantu keluarga korban dengan memperbaiki sepeda motor serta memberi uang untuk selamatan/kenduri yang diminta dari keluarga korban dan dengan keluarga korban sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan saya juga sudah membantu keluarga korban dengan memperbaiki sepeda motor korban sesuai permintaan dari keluarga korban.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 34/2005 tanggal 28 Juni 2005 dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen atas nama Sdr. M. Yusuf Abdullah ditandatangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 34/2005 tanggal 28 Juni 2005 dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen atas nama Sdr. Munir Saidi ditandatangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.
- 2 (dua) lembar gambar foto kendaraan truck dinas Noreg 7844-III dan sepeda motor jenis Supra X Nopol BL-4966-KPNopol BL-4966-KP.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pinjam pakai barbuk kendaraan jenis truck NPS Noreg 7844-III dari Dan Satgas Yonif 315/Garuda, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Satgas Yonif 315/GRD BKO Koopsliham.

2. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 terjadi kecelakaan lalu lintas di Kampung Desa Blang Cot Teunong Kab. Bireun antara sepeda motor Honda Supra X Nopol BL-4966-KP yang dikendarai oleh Sdr. M. Yusuf Abdullah berboncengan dengan Sdr. Munir Saidi dengan sebuah truk NPS Noreg 7844-III dari Dan Satgas Yonif 315/Garuda yang dikendarai oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa berangkat dari Kotis menuju Pridi Peusangan Bireuen Aceh dengan mengendarai kendaraan dinas jenis truk tujuan NPS Noreg 7844-III membawa pasukan secara beriringan (konvoi) 4 (empat) kendaraan dengan tujuan untuk pergeseran pasukan, dengan jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain sekitar \pm 100 (seratus) meter dan Terdakwa berada dalam posisi ketiga.

4. Bahwa benar dalam perjalanan, tepatnya di Jl. Raya Medan Banda Aceh Km 2,15 tepatnya di Desa Bale Labang Kec. Jeumpa, dari arah yang berlawanan tiba-tiba muncul sepeda motor Honda Supra X Nopol BL-4966-KP warna hitam Nopol BL 4966 KP yang dikendarai oleh Sdr. M. Yusuf Abdullah membonceng Sdr. Munir dengan kecepatan tinggi dan melewati garis marka jalan, dan sepeda motor Supra X Nopol BL-4966-KP tersebut berusaha untuk me-nyalip Bus Cendrawasih yang berjalan perlahan sedang berpapasan dengan 4 (empat) kendaraan truck termasuk truck yang dikendarai Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat pengendara sepeda motor Supra X melewati kendaraan truck yang di-kendarai Terdakwa yang berada di rangkaian ke 3 (tiga) dengan kecepatan sekitar \pm 80 km/jam tiba-tiba dalam jarak yang dekat sepeda motor Supra X Nopol BL-4966-KP yang dikendarai Sdr. M. Yusuf Abdullah menyalip Bus Cendrawasih didepannya dengan melewati marka jalan lalu menabrak bagian bumper depan sebelah kanan truck yang dikendarai Terdakwa, hingga sepeda motor Supra X terpelanting mengenai bak truck sebelah kiri bahu jalan sehingga Sdr. M. Yusuf Abdullah dan Sdr. Munir berikut sepeda motor Supra X terjatuh.

6. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut para korban mengalami sebagai berikut :

- Sdr. M Yusuf Abdullah meninggal dunia akibat pendarahan yang banyak.
- Sdr. Munir Saidi meninggal dunia akibat pendarahan yang banyak.

Sesuai Visum Et Repertum dari RS Daerah Dr. Fauziah dengan Nomor : 34/2005 tertanggal 28 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Karena kealpaannya.
- Unsur kedua : Menyebabkan orang lain mati.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Karena kealpaannya.

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sementara ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa berangkat dari Kotis dengan tujuan Tanjung Pridi Bireuen dalam rangka pergeseran pasukan dan pada saat masuk Desa Blang Bintang Aceh dengan mengendarai kendaraan dinas jenis truk NPS Noreg 7844-III membawa pasukan secara beriringan (konvoi) sebanyak 4 (empat) kendaraan, ketika Terdakwa berpapasan dengan sebuah Bus Cendrawasih yang menepi memberikan kesempatan konvoi melaju, tiba-tiba muncul sepeda motor yang di-kendarai korban M. Yusuf Abdullah yang berboncengan dengan Munir Saidi dalam kecepatan tinggi menyalip Bus Cendrawasih yang sedang berpapasan dengan truk yang dikendarai Terdakwa dan terjadilah tabrakan.

2. Bahwa..

2. Bahwa jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain sekitar \pm 100 (seratus) meter dan Terdakwa berada dalam posisi ketiga dengan kecepatan 80 Km/jam dimana korban dalam posisinya di-belakang Bus Cendrawasih dan sebelum korban M. Yusuf Abdullah mendahului/menyalip Bus tersebut mengetahui bahwa dari arah depannya ada konvoi kendaraan karena kendaraan konvoi pertama dan kedua telah berlalu.

3. Bahwa posisi Terdakwa dalam konvoi sebagai pengemudi kendaraan urutan ketiga dan sebelum tabrakan sepeda motor Supra X Nopol BL-4966-KP yang dikendarai M. Yusuf Abdullah menyalip Bus Cendra-wasih di depannya dengan melewati marka jalan lalu menabrak bagian bumper depan ujung sebelah kanan truck yang dikendarai Terdakwa sehingga titik perkenaan antara sepeda motor korban dengan kendaraan Terdakwa adalah di dalam jalur Terdakwa sehingga dalam kecelakaan ini justru korban M. Yusuf Abdullah yang telah melakukan kelalaian dengan menyalip Bus Cendrawasih dengan melanggar marka jalan, fakta mana dapat dilihat dari Sket Bagan di tempat kejadian perkara yang terlampir dalam berkas perkara yang memberi petunjuk bahwa korban sebelum menabrak bumper kendaraan Terdakwa lebih dahulu menyalip Bus Cendrawasih dengan melanggar marka jalan lalu menabrak bumper kendaraan Terdakwa.

4. Bahwa walaupun akibat dari kecelakaan ini menimbulkan kematian bagi pengemudi dan penumpang sepeda motor Supra X Nopol BL-4966-KP tersebut, namun dari fakta yang terungkap kematian keduanya adalah akibat dari kelalaiannya sendiri yang tidak disiplin dan tertib dalam berlalu lintas yang bermaksud menyalip Bus lalu memotong jalur konvoi sedangkan menurut hukum bahwa konvoi kendaraan militer wajib diberi prioritas utama dalam berlalu lintas di jalan umum dan setiap pengendara yang akan menyalip atau mendahului kendaraan didepannya harus dapat melihat meyakini bahwa situasi jalan dari arus lawan dalam keadaan bebas dan memungkinkan untuk menyalip.

5. Bahwa oleh karena posisi Terdakwa dalam konvoi nomor urut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketiga, dan harus mengikuti/merapat dengan kendaraan yang di depannya maka sangat sulit bagi Terdakwa untuk menghindari tabrakan ini, karena dalam perpindahan pasukan di daerah operasi militer harus dilakukan dengan kecepatan tinggi dan konvoi kendaraan militer yang membawa pasukan tidak boleh terhambat agar terhindar dari sasaran tembak musuh demikian pula karena karena penyebab utama tabrakan ini adalah kelalaian korban pengendara sepeda motor yang memasuki celah iringan konvoi dan titik tabrakan terjadi dalam jalur Terdakwa sehingga Majelis berpendapat tidak ada kealpaan pada diri Terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ini.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu tidak terbukti maka Majelis berpendapat unsur se-lebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya Majelis harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 34/2005 tanggal 28 Juni 2005 dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen atas nama Sdr. M. Yusuf Abdullah ditandatangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 34/2005 tanggal 28 Juni 2005 dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen atas nama Sdr. Munir Saidi ditandatangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.
- 2 (dua) lembar gambar foto kendaraan truck dinas Noreg 7844-III dan sepeda motor jenis Supra X Nopol BL-4966-KPNopol BL-4966-KP.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pinjam pakai barbuk kendaraan jenis truck NPS Noreg 7844-III dari Dan Satgas Yonif 315/Garuda, adalah benar merupakan bukti petunjuk surat-surat kendaraan Terdakwa dan korban serta akibat dari kecelakaan yang dialami oleh M. Yusuf Abdullah dan Munir Saidi yang mengakibatkan kematiannya, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka Majelis perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya semula.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Mengingat, pasal 189 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M E N G A D I L I
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : UMay SUMARNA PRATU NRP. 31990406210478, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya semula.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 34/2005 tanggal 28 Juni 2005 dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen atas nama Sdr. M. Yusuf Abdullah ditandatangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 34/2005 tanggal 28 Juni 2005 dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen atas nama Sdr. Munir Saidi ditandatangani oleh Dr. Purnama Setia Budi.
 - 2 (dua) lembar gambar foto kendaraan truck dinas Noreg 7844-III dan sepeda motor jenis Supra X Nopol BL-4966- KPNopol BL-4966- KP.
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan pinjam pakai barbuk kendaraan jenis truck NPS Noreg 7844-III dari Dan Satgas Yonif 315/Garuda.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B. SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRA-WAN, SH NRP. 548944 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD B., SH

MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP.520883



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)